



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN SECARA LELANG  
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una pada saat ini dalam keadaan rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap kendaraan dinas operasional serta Barang Milik Negara yang tidak digunakan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una yang kondisinya sudah rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan secara Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan secara Lelang Barang Milik Negara pada pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN SECARA LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
- KESATU : Menetapkan pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:
- Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
  - Menyusun dan menandatangani Berta Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara;
  - Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU;
  - Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
  - Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKL) mengenai pelaksanaan pelelangan;

- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri:
  - 1. Salinan/fotocopy Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum yang telah telah dilegalisir;
  - 2. Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
  - 3. Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesainya seluruh tahapan kegiatan pelelangan.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

MOH. FITRA AKBAR

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutalib

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO  
UNA-UNA  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN  
SECARA LELANG BARANG MILIK  
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA

PANITIA PENGHAPUSAN / PENJUALAN SECARA LELANG BARANG MILIK  
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO  
UNA-UNA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Moh. Fitra Akbar, S.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Tojo Una-Una	Penanggung Jawab
2	Fadliani, S.Sos.	Kasubag Keuangan, Umum Dan Logistik	Ketua
3	Abdul Mutalib, S.H.	Kasubag Hukum dan Teknis Penyelenggara	Wakil Ketua
4	Wachid Tri Cahyo	Pejabat Pembuat Komitmen	Sekretaris
5	Rahman Ilolu	Pengelola BMN	Anggota
6	Hendra	Pengelola BMN	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

MOH. FITRA AKBAR

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutalib